

**PUPUK UREA - PENGADAAN
2001.**

KEPMENPERINDAG NO. 93 / MPP / Kep / 3 / 2001, 7 HLM.

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG
PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK UREA UNTUK SEKTOR PERTANIAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan dimulainya Tahun Kuota 2001 untuk Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) ke Negara tujuan untuk Amerika Serikat, Masyarakat Eropa, Kanada dan Turki, maka perlu ditetapkan EKsportir Terdaftar Tekstil dan Produk Tekstil Pengusaha Kecil dan Koperasi (ETTPT-PKK) untuk memperoleh Kuota Pertumbuhan (KPt) Tekstil dan Produk Tekstil Tahun Kuota 2001;
- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

UU No. 12 Th. 1992, PP No. 28 Th. 1997, Keppres No. 3 Th. 1969, Keppres No. 44 Th. 1974, Keppres No. 172 Th. 2000, Keppres No. 234 Th. 2000, Kepmenperindag No. 23 Th. 1998, Kepmenperindag No. 558 Th. 1998;
 - Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :
 1. Pengadaan adalah aproses penyediaan pupuk urea dari tingkat Produsen sampai dengan tingkat Konsumen;
 2. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk urea dari tingkat Produsen sampai dengan tingkat kosumen;
 3. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk urea di dalam negeri, yaitu PT Pupuk Sriwidjaja, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Pupuk Iskandar Muda:
 4. Distributor adalah badan usaha yang sah yang ditunjukoleh Produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk urea dalam partai besar untuk dijual kepada Konsumen akhir melalui Pengecernya;

4. Pengecer adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada Konsumen akhir dalam partai kecil;
5. Penyaluran pupuk urea untuk Petani Tanaman Pangan, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat dilaksanakan oleh Unit Niaga PT. Pusri, Produsen, Distributor dan Pengecer.
6. Ketentuan persyaratan pengangkatan Distributor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
7. Pengangkatan dan pemberhentian Distributor ditetapkan oleh Produsen.

CATATAN : - Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal 14 Maret 2001.